

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pedagang kaki lima merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah. Banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Tetapi, karena menjamurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan carut marutnya penataan kota karena mereka (para pedagang kaki lima) tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka mementingkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu permasalahan dari daerah yang terkadang juga kurang memperhatikan mereka sehingga kurangnya tempat bagi pedagang kaki lima untuk berjualan.

Seperti yang tertulis dalam pertimbangan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bahwa “pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya”.<sup>1</sup>

Pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa memberdayakan pedagang kaki lima sebagai aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai hingga tidak mengganggu tata letak kota maupun bisa dengan memberika modal kecil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tetapi akan menjadi permasalahan besar jika ternyata pedagang kaki lima

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima



berkembang tak terkontrol karena semakin besarnya kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk.<sup>2</sup>

Kemudahan mencari uang dengan berdagang membuat masyarakat menganggap pedagang adalah satu satunya cara bagi mereka mendapatkan pemasukan keluarga. Tetapi mereka tidak memperhatikan dampak yang terjadi pada kota yang mereka tinggali jika pedagang kaki lima muncul tak beraturan hingga mereka mengambil tempat-tempat strategis yang seharusnya tempat tersebut tidak bisa digunakan untuk berdagang. Terlebih jika para pedagang kaki lima menggunakan sebagian trotoar pejalan kaki. Pemerintah memaklumi jika pedagang menggunakan trotoar untuk berdagang karena kebutuhan sosial mereka, tetapi pedagang kaki lima juga harus memperhatikan hak dari pejalan kaki bahwa trotoar adalah tempat mereka berjalan kaki.

Hal tersebut akan sedikit menjadi pertentangan bagi masyarakat bila di tinjau dari Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cirebon. Sehingga mereka yang bergelut sebagai kaum mariginal atau golongan yang tidak dapat hidup layak sesuai dengan kemampuannya atas pekerjaan yang layak. Dapat dilihat bahwa orang akan menyalah prediksikan bahwa memberikan kehidupan yang layak untuk PKL adalah dengan membebaskan mereka untuk berjualan sesuka hati mereka. Ada aturan-aturan bagi mereka untuk di patuhi sehingga pemerintah akan dengan suka cita membantu para PKL dengan pembinaan

Sebagai contoh satu kasus terjadi dalam masyarakat yaitu terjadinya bentrok antara satpol PP dan pedagang kaki lima karena pedagang kaki lima menggunakan tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk berdagang. Penertiban lapak pedagang kaki lima disputaran kompleks terminal terpadu subulussalam yang dilakukan tim personil satuan polisi pamong praja ( satpol PP ) dan dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM setempat,

---

<sup>2</sup> Eka Evita, dkk, " Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima ( Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu )", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1:5, ( juli 2013 ), 943-952.

berlangsung ricuh. Para personil satpol PP terlibat adu jotos dengan para pedagang yang marah karena lapaknya di tertibkan. Dilapangan penertiban berlangsung sejak pukul 10 WIB, personil satpol PP meminta pedagang untuk memindahkan dagangannya dan melaukan pembongkaran lapak<sup>3</sup>. Akar permasalahannya adalah pedagang kaki lima menggunakan tempat yang mengganggu arus kendaraan disepertaran kompleks termina terpadu subulussaalam. Penertiban dilakukan karena mereka membangkang, tetapi para pedagang beralasan bahwa mereka telah izin kepada oknum dan mereka telah diberi izin.<sup>4</sup>

Permasalahan penertiban pedagang kaki lima diatas merupakan permasalahan klasik yang sering terjadi dikota kota besar dan belum bisa di temukan ujung pangkal permasalahan sesungguhnya. Ini akan terus berlanjut bila pemerintah terutama pemerintah daerah tidak segera menindak lanjutinya bentuk tindak lanjut dari pemerintah daerah adalah dengan adanya kebijakan penataan pedagang kaki lima. Walaupunkenyataannya dilapangan kebijakan tersebut belum tentu efektif, tetapi paling tidak pedagang mengerti dan pemerintah akan lebi leluasa melakukan penindakan keras terhadap pedagang yang nakal.<sup>5</sup>

Kemudian mengenai sejarah tentang PKL sendiri terjadi banyak simpang siur menurut Belanda PKL berpatokan pada trotoar lima kaki (1,5 meter) yang dibuat belanda, kemudian menurut sumber lain istilah PKL adalah sebutan untuk pedagang yang menggunakan grobak beroda, jika roda grobak ditambahkan dengan kaki pedagang, maka berjumlah lima. Lalu kalau kita membuka kamus umum bahasa indonesia yang disusun oleh WJS Poewardaminta (1976), maka istilah kaki lima itu mempunyai arti:” lantai (tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan” lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”. Walaupun banyak versi tentang PKL

---

<sup>3</sup> <https://www.tribunnews.com/regional/2016/06/07/bentrok-pkl-versus-satpol-pp-pedagang-kejar-petugas-hingga-ke-kantor> diakses pada 21 Agustus 2019 Pukul 20.00 WIB

<sup>4</sup> Eka Evita, dkk,” Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima ( Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)”, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1:5, ( juli 2013 ), 943-952.

<sup>5</sup> [eprints.ums.ac.id/65323/3/BAB%20I.pdf](https://eprints.ums.ac.id/65323/3/BAB%20I.pdf) di akses tanggal 10 juli 2019.

seperti yang diterangkan di atas namun kini baik pedagang di emperan dan di trotoar yang memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai grobak atau pikulan, sama-sama disebut PKL. Singkatnya PKL berarti pedagang yang berjualan tapi tidak mempunyai kios atau toko.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat yakni di jalan trusmi desa trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon, berkaitan dengan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana efektifitas pedagang kaki lima menurut perda no 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten cirebon adapun penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cirebon ( Studi Kasus Jalan Batik Trusmi Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ).

## **B. Rumusan Masalah**

Agar mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan adanya suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

### **1. Identifikasi masalah**

Untuk membantu menemukan suatu masalah, maka penulis perlu melakukan identifikasi terhadap suatu masalah yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Wilayah penelitian: penelitian ini termasuk kedalam wisata religi dan pengembangan ekonomi lokal karena meliputi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- b. Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk

---

<sup>6</sup><https://books.google.co.id> di akses tanggal 27 juli 2019.

meneliti berdasarkan pengalamannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## 2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 (studi kasus jalan batik trusmi desa batik trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon).

## 3. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap pedagang kaki lima ?
- b. Bagaimana peran satpol PP terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan batik trusmi desa trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon?
- c. Bagaimana peran Aparatur Desa Trusmi Kulon dalam upaya pemberdayaan PKL ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dengan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas perlindungan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016
2. Untuk mengetahui peran Satpol PP terhadap penataan pedagang kaki lima di jalan batik trusmi desa trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon
3. Untuk mengetahui peran Aparatur Desa Trusmi Kulon terhadap pedagang kaki lima

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka setia,2014), 49.

### 1. Secara Teoritis

- a. Bagi Peneliti untuk menambah wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan serta melengkapi koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi kasus pada pedagang kaki lima jalan trusmi desa trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon).
- b. Bagi Akademik penelitian ini dijadikan sebagai salah satu sumbangan pemikiran dan referensi dari peneliti bagi peneliliti yang akan datang khususnya di perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

### 2. Secara Praktis

Dengan mempelajari adanya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut diatas akan menambah luas pengetahuan terhadap pentingnya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan masyarakat akan menilai bagaimana langkah-langkah yang di lakukan pemerintah kota cirebon dalam menangani penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di jalan trusmi di desa trusmi kulon kecamatan plered kabupaten cirebon.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam skripsi ini penulis akan melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 ( studi kasus Jalan Batik Trusmi Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon ). Peneliti mendapatkan ide untuk permasalahan penelitian dari hasil review buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya, lalu hal lain yang memperkuat peneliti melakukan penelitian dengan judul tersebut di atas adalah dari fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya daerah Cirebon masih banyak yang tidak mengetahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima ini Sebagai bahan pertimbangan lain dalam penelitan ini, penulis menyertakan hasil

penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi sebagai berikut:

1. Nurul Fajri, Yurni Suwasti, Ahyuni (2018)<sup>8</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajri, Yurni Suwasti, Ahyuni dalam jurnal yang berjudul “Persebaran sektor informal pedagang kaki lima makanan dan minuman di kota bukittinggi”. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan persebaran pedagang kaki lima berdasarkan (1) jenis makanan yang di dagangkan (2) modal, (3) pendapatan, (4) tenaga kerja, (5) mendeskripsikan faktor pedagang kaki lima memilih lokasi berdagang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menemukan: (1) pedagang kaki lima dominan berdagang sate dan sekoteng, (2) pada umumnya pedagang kaki lima bermodal Rp 128.000- 379.000, (3) pada umumnya pedagang kaki lima memperoleh pendapatan Rp 132.000-484.000, (4) pedagang kaki lima dominan memilih tenaga kerja berasal dari dalam rumah tangga, (5) faktor-faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima makanan dan minuman di kota bukittinggi dalam memilih lokasi yaitu tempat dagangan yang mudah di jangkau dengan presentase 56,35%.
2. Mochammad Aringga Prastya, Luluk Fauziah (2016)<sup>9</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Aringga Prastya, dan Luluk Fauziah dalam jurnal yang berjudul “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses relokasi PKL, dampak sosial ekonomi relokasi PKL, faktor pendukung dan penghambat relokasi PKL dikawasan jembatan layang kecamatan buduran kabupaten sidoarjo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses relokasi PKL tidak sesuai dengan tahapan

---

<sup>8</sup> Nur Fajri, dkk, “Persebaran Sektor Informal Pedagang Kaki Lima Makanan dan Minuman di Kota Bukittinggi”, *Jurnal buana* 2:3, (2018).

<sup>9</sup> Mochammad Aringga Prastya dan Luluk Fauziah, “Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo”, *Jurnal ilmu administrasi negara* 4:2 ( september 2016 ).



relokasi yang tertuang dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 yang dimulai dari tahap pendataan dengan dua kali survei dan pendaftaran PKL, penetapan lokasi PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL, sampai peremajaan lokasi PKL. Relokasi tersebut akhirnya dilakukan oleh Dinkas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo yang mengambil langkah diskresi atas kebijakan tersebut. Dampak sosial relokasi PKL di kawasan jembatan layang kecamatan Buduran, dari segi kenyamanan PKL lebih merasa nyaman. Tetapi dari segi keamanan belum sepenuhnya terjaga. Pendapatan PKL mayoritas menurun karena belum adanya pemberdayaan dari pemerintah. Pemerintah juga mempunyai kendala dalam merelokasi PKL karena terbatasnya lahan yang ada serta mindset PKL yang masih nyaman berjualan di bahu jalan karena tidak ada uang sewa tempat.

3. Yuanita Nilla Sari (2014)<sup>10</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Nilla Sari ini skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis penertiban pedagang kaki lima ( study terhadap Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima )”. Di Indonesia keberadaan pedagang kaki lima jumlahnya mengalami peningkatan seperti yang terjadi di kabupaten Magelang, sehingga ada Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengatasi jumlah pedagang kaki lima yang membawa dampak pada kebersihan, fungsi sarana dan prasarana, terganggunya pejalan kaki karena masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar serta terganggunya kelancaran lalu lintas. Penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana implementasi relokasi sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima ( study terhadap Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki

---

<sup>10</sup> Yuanita Nilla Sari, “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014).

Lima). Peneliti menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima merupakan usaha ekonomi sektor informal dan upaya yang dilakukan pemerintah adalah relokasi. Relokasi adalah perpindahan lokasi dari satu tempat ketempat tertentu dalam upaya penataan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima. Implementasi relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Relokasi yang sudah ada yaitu PKL Mertoyudan Corner dan PKL Mendut corner. PKL Mertoyudan Corner berhasil karena sebagian besar pedagang kaki lima menempati relokasi dan gagal untuk PKL Mendut Corner karena pedagang kaki lima tidak menempati relokasi karena tempat relokasi kurang strategis, dan pengunjungnya sedikit sehingga barang dagangan mereka tidak laku.

4. Nur Fatmawati (2013)<sup>11</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fatmawati dalam skripsi yang berjudul “Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta”. Maraknya pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan menggelar dagangannya di ruas jalan maupun ruang publik lainnya dirasa tidak sesuai dengan sistem penataan kota. Semakin berkembangnya PKL banyak disebabkan karena faktor lapangan pekerjaan yang tidak memadai bagi orang yang membutuhkannya. Keadaan demikian mendesak Pemerintah Kota Surakarta untuk menata PKL tersebut dengan jalan relokasi dan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

---

<sup>11</sup>Nur Fatmawati, “Dampak Relokasi Pedagang kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta”, (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013).

langkah Pemerintah Dalam Penerapan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, cara relokasi PKL menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima dan dampak relokasi bagi PKL, masyarakat dan Pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penataan dan pengelolaan PKL yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dengan beberapa langkah yaitu relokasi, selter knock down, tenda, grobak, dan penertiban. Langkah awal yang di tempuh Pemerintah Kota Surakarta yaitu dengan melaksanakan relokasi. Relokasi dilakukan apabila tidak tersedianya lahan untuk menampung PKL dengan jumlah yang begitu banyak. Pelaksanaan relokasi dilakukan dengan langkah pendataan, sosialisai dan yang terakhir adalah pemberian kepastian hukum. Adanya relokasi menimbulkan suatu akibat yang dirasakan oleh PKL, masyarakat maupun pemerintah. Keberadaan PKL telah banyak menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan sumbangan retribusi sebesar 4,5% dari total PAD sebesar 106.759.419.000. masyarakat lebih merasa nyaman dengan keberadaan PKL yang direlokasi serta terjaminnya kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usaha bagi PKL. Relokasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat mendatangkan manfaat bagi PKL, masyarakat maupun Pemerintah Kota Surakarta.

5. Weni Indrianti (2014)<sup>12</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh Weni Indrianti dalam jurnal yang berjudul “perbandingan kebijakan dan upaya pemerintah dalam penertiban pedagang kaki lima antara kabupaten baru dengan pasar tanah abang jakarta”. Penelitian ini menganalisis perbandingan kebijakan antara Kabupaten Berau dengan Pasar Tanah

---

<sup>12</sup>Weni Indrianti, “Perbandingan Kebijakan dan Uaya Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Antara Kabupaten Berau dengan Pasar Tanah Abang Jakarta”, *Jurnal ilmu Pemerintahan* 2:4 (2014).

Abang Jakarta dari segi perizinan untuk berjualan, kewajiban dan larangan yang harus di patuhi PKL, pembinaan yang diberikan kepada PKL, dan penetapan lokasi-lokasi untuk berjualan PKL. Selanjutnya menganalisis upaya-upaya pemerintah di kedua daerah tersebut melalui upaya pendataan, relokasi, peremajaan dan pembangunan fasilitas pada lokasi berjualan yang baru, dan pengawasan pasca relokasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kebijakan dan upaya penertiban PKL yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Perbedaan dari segi kebijakan terjadi karena situasi dan sifat PKL di masing-masing Daerah tersebut berbeda. Pemerintah Profinsi DKI Jakarta mempunyai produk kebijakan yang isinya cukup ketat dalam mengatur keberadaan PKL karena semakin menjamurnya PKL tersebut sedangkan lahan untuk berjualan terbatas. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Berau yang jumlah PKL nya yang masih dapat dikontrol. Selanjutnya dari segi upaya penertiban PKL, perbedaan upaya yang dilakukan terjadi karena kompleksitas permasalahan PKL di Profinsi DKI Jakarta khususnya pasar tanah abang lebih besar dibandingkan dengan di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau.

Dari seluruh penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persaamannya yaitu: implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perbedaannya yaitu: tempat dan objek penelitiannya, Peraturan Daerahnya.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Krangka teoritis adalah kerangka berfikir yang bersifat teoretis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berfikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Berawal dari satu upaya satpol PP dalam menegakan Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki

lima di kabupaten Cirebon. Upaya tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan satpol PP dalam melaksanakan Perda Nomor 2 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Cirebon.

Yang dimaksud penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian yang dimaksud dengan pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.<sup>13</sup>


Kegiatan itu menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan itu bertujuan untuk perlindungan hukum bagi PKL, kesejahteraan PKL, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon.

<sup>14</sup>Fredi Anton Saputro, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013),26.

Berikut skema kerangka berfikir pada penelitian ini adalah:



**Gambar 1.1**

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer lapangan. Sebab

permasalahan yang diteliti adalah Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.<sup>15</sup>

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.<sup>17</sup> Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa keterangan-keterangan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pedagang Kaki Lima.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain yang bersifat saling melengkapi dan data sekunder ini dapat berupa dokumen-dokumen dan literatur yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dan dalam data sekunder ini peneliti menggunakan literatur berupa buku-buku yang membahas mengenai

---

<sup>15</sup>Nur Fatmawati, "Dampak Relokasi Pedagang kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pedagang kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013),30.

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineke Cipta, 2010), 107.

wakaf uang dan buku-buku yang berkaitan seperti ekonomi Islam dan jurnal-jurnal ekonomi Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif berupaya mengungkap kondisi perilaku masyarakat yang diteliti dan situasi lingkungan di sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip serta penelitian lapangan. Antara metode satu dengan yang lainnya tidak saling terpisah, tetapi saling berkaitan dan saling mendukung.

#### a. Observasi

Yaitu dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke tempat yang diteliti berdasarkan penelitian atau melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif diseperti lokasi penelitian dan melakukan pencatatan tentang hal-hal yang terkait dengan data-data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>18</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada informan.<sup>19</sup>

#### c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data

---

<sup>18</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 38.

<sup>19</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 134.



utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>20</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dari catatan dokumen arsip, dan buku-buku.

#### 4. Teknik Analisis Data

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
- c. *Conculusion Drawing/ Verivication* (Penarikan Kesimpulan) Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>21</sup>

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusun agar tidak membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Hal ini digunakan penyusun dalam rangka mempermudah dalam memahami maksud penyusunan skripsi

<sup>20</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 338-345.

yang terdiri dari lima bab penting dan tersusun atas unsur-unsur penting yang berpengaruh terhadap hasil penelitian. Sistematika penelitiannya yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang merupakan pendoman dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub bab, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, *literatur riview*, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan waktu penelitian.

BAB II: membahas tentang **Tinjauan Teori** mengenai konsep atau variabel-variabel yang relevan dalam penelitian, antara lain: (A)Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, (B) Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ), (C) Pedagang Kaki Lima.

BAB III: Tentang **Kondisi Objektif** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dan Pedagang Kaki Lima Jln Batik Trusmi Desa Trusmi Kulon Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

BAB IV: Analisis Hasil Penelitian tentang Peran Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terhadap pedagang kaki lima.

BAB V: Penutup merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil dari pembahasan di Bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan rekomendasi dari hasil pembahasan yang diberikan oleh penulis bagi para pihak, Satuan Polisi Pamong Praja ( Satpol PP ) dan Pedagang Kaki Lima.